



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 128/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SENGETI

KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

- 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan

Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SENGETI KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sengeti

pada tanggal : 06 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SENGETI**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 128/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN SENGETI KECAMATAN
SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI KELURAHAN SENGETI DI KECAMATAN SEKERNAN

KABUPATEN MUARO JAMBI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RUSDI	L	RT. 01 KELURAHAN SENGETI
2.	INDRA GUNAWAN	L	RT. 01 KELURAHAN SENGETI
3.	PADLI NOVRI HAMSI	L	RT. 01 KELURAHAN SENGETI
4.	LELA RAMADHAN	P	RT. 01 KELURAHAN SENGETI
5.	NILA GUSVITA SARI	P	RT. 01 KELURAHAN SENGETI
6.	HENGKI GUNAWAN	L	RT. 01 KELURAHAN SENGETI
7.	RINA WATI	P	RT. 01 KELURAHAN SENGETI

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	DEDE IRWANDA	L	RT. 02 KELURAHAN SENGETI
2.	M. KHOLIDIN ASSYUKRON	L	RT. 02 KELURAHAN SENGETI
3.	SYAMSUL BAHARI	L	RT. 02 KELURAHAN SENGETI
4.	SYAMSUL SABKI	L	RT. 02 KELURAHAN SENGETI
5.	SAMSUL BAHARI	L	RT. 02 KELURAHAN SENGETI
6.	FATHURRAHMAN	L	RT. 02 KELURAHAN SENGETI
7.	JUNAIDI	L	RT. 02 KELURAHAN SENGETI

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	FERY SUZIMA	L	RT. 03 KELURAHAN SENGETI

2.	M. AMIN HADORI	L	RT. 03 KELURAHAN SENGETI
3.	AL INDRA ADE PUTRA	L	RT. 03 KELURAHAN SENGETI
4.	ARIEP EPENDI	L	RT. 03 KELURAHAN SENGETI
5.	SRI AGUSTINA	P	RT. 03 KELURAHAN SENGETI
6.	DITHA ASLAMIA	P	RT. 03 KELURAHAN SENGETI
7.	MELAN	P	RT. 03 KELURAHAN SENGETI

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	PITRIYANTI	P	RT. 04 KELURAHAN SENGETI
2.	MERI PRAFINA	P	RT. 04 KELURAHAN SENGETI
3.	YESSY NOVITASARI	P	RT. 04 KELURAHAN SENGETI
4.	PUTRI SRI RAHAYU	P	RT. 04 KELURAHAN SENGETI
5.	BELA SAFITRI	P	RT. 04 KELURAHAN SENGETI
6.	DION SAPUTRA	L	RT. 04 KELURAHAN SENGETI
7.	AKBAR AFRIANSYAH	L	RT. 04 KELURAHAN SENGETI

E. Tempat Pungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ERIKA SAPUTRI	P	RT. 05 KELURAHAN SENGETI
2.	ANDIKA PUTRA	L	RT. 05 KELURAHAN SENGETI
3.	RIDO SEPTIAN	L	RT. 05 KELURAHAN SENGETI
4.	M. NIKO SAPUTRA	L	RT. 05 KELURAHAN SENGETI
5.	ARIF WASPADI	L	RT. 05 KELURAHAN SENGETI
6.	ISTIHARA	P	RT. 05 KELURAHAN SENGETI
7.	JUFRIYANTO	L	RT. 05 KELURAHAN SENGETI

F. Tempat Pungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SAFE'I	L	RT. 06 KELURAHAN SENGETI
2.	RD. CANDRA	L	RT. 06 KELURAHAN SENGETI
3.	EDO RAFISKAN	L	RT. 06 KELURAHAN SENGETI
4.	ABI SUSANTO	L	RT. 06 KELURAHAN SENGETI
5.	ARYA GUNA PRATAMA	L	RT. 06 KELURAHAN SENGETI
6.	YUYUN	P	RT. 06 KELURAHAN SENGETI
7.	SANDI AFRIANSAH	L	RT. 06 KELURAHAN SENGETI

G. Tempat Pungutan Suara (TPS 7)

No.	Nama	L/P	Alamat
-----	------	-----	--------

1.	FEBI SISWANTI	P	RT. 07 KELURAHAN SENGETI
2.	M. YUSRON ABABIL	L	RT. 07 KELURAHAN SENGETI
3.	RINI OKTARIA	P	RT. 07 KELURAHAN SENGETI
4.	ALI MAHMUDI	L	RT. 07 KELURAHAN SENGETI
5.	ROSITA DEWI	P	RT. 07 KELURAHAN SENGETI
6.	ARDIKA PRABOWO	L	RT. 07 KELURAHAN SENGETI
7.	AMBOK UPEK	L	RT. 07 KELURAHAN SENGETI

H. Tempat Pungutan Suara (TPS 8)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	DWI SUDARSONO	L	RT. 08 KELURAHAN SENGETI
2.	MUSTAKIM	L	RT. 08 KELURAHAN SENGETI
3.	ABDILLAH AR. MUCHLIS	L	RT. 08 KELURAHAN SENGETI
4.	M. HABIBI ALHATAMI	L	RT. 08 KELURAHAN SENGETI
5.	ALIMUL ISTIQOMAH	P	RT. 08 KELURAHAN SENGETI
6.	EKASAFITRI	P	RT. 08 KELURAHAN SENGETI
7.	ENDANG SULASTRI	P	RT. 08 KELURAHAN SENGETI

I. Tempat Pungutan Suara (TPS 9)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	EKA OKTARINA	P	RT. 09 KELURAHAN SENGETI
2.	SUKARTIN	P	RT. 09 KELURAHAN SENGETI
3.	AKHMAD DODI	L	RT. 09 KELURAHAN SENGETI
4.	FERI IRAWAN	L	RT. 09 KELURAHAN SENGETI
5.	MUHAMMAD GUNTUR	L	RT. 09 KELURAHAN SENGETI
6.	DEVI	P	RT. 09 KELURAHAN SENGETI
7.	DEDI IRAWAN	L	RT. 09 KELURAHAN SENGETI

J. Tempat Pungutan Suara (TPS 10)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RAMLI	L	RT. 19 KELURAHAN SENGETI
2.	MINGGUS IRNANDO	L	RT. 19 KELURAHAN SENGETI
3.	RENO JUARI	L	RT. 19 KELURAHAN SENGETI
4.	HASAN BISRI	L	RT. 19 KELURAHAN SENGETI
5.	ERMAWATI	P	RT. 19 KELURAHAN SENGETI
6.	RISKA ANDRIANI	P	RT. 19 KELURAHAN SENGETI
7.	NADIA SAFITRI	P	RT. 19 KELURAHAN SENGETI

K. Tempat Pungutan Suara (TPS 11)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	AKBAR PUTRA	L	RT. 20 KELURAHAN SENGETI
2.	KIRANTI	P	RT. 20 KELURAHAN SENGETI
3.	RIKA HARKALINA	P	RT. 20 KELURAHAN SENGETI
4.	M. SYAFE' I	L	RT. 20 KELURAHAN SENGETI
5.	ANGGI PRATAMA	L	RT. 20 KELURAHAN SENGETI
6.	MUHAMMAD IRPANDRI	L	RT. 20 KELURAHAN SENGETI
7.	LUCKY TIA ANGGARA	L	RT. 20 KELURAHAN SENGETI

L. Tempat Pungutan Suara (TPS 12)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	NURIAH	P	RT. 21 KELURAHAN SENGETI
2.	NUR EDI SAFUTRA	L	RT. 21 KELURAHAN SENGETI
3.	TEGUH SUPRIANTO	L	RT. 21 KELURAHAN SENGETI
4.	APRIDA SYAFITRI	P	RT. 21 KELURAHAN SENGETI
5.	DARMINI	P	RT. 21 KELURAHAN SENGETI
6.	RIKI ARDIANSYAH	L	RT. 21 KELURAHAN SENGETI
7.	ADITYA PRATAMA	L	RT. 21 KELURAHAN SENGETI

M. Tempat Pungutan Suara (TPS 13)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ICHA AMALIA	P	RT. 13 KELURAHAN SENGETI
2.	SRI NILAWATI	P	RT. 13 KELURAHAN SENGETI
3.	HIPNI AZHARI	L	RT. 13 KELURAHAN SENGETI
4.	ANTONIYUS	L	RT. 13 KELURAHAN SENGETI
5.	RIAN APRIANSYAH	L	RT. 13 KELURAHAN SENGETI
6.	MARDOTILLAH	L	RT. 13 KELURAHAN SENGETI
7.	MUHAMMAD NOVAL	L	RT. 13 KELURAHAN SENGETI

N. Tempat Pungutan Suara (TPS 14)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	EMILDA RAHAYU	P	RT. 14 KELURAHAN SENGETI
2.	M. TOHA FRANDITO	L	RT. 14 KELURAHAN SENGETI
3.	SRI AYU WANDIRA	P	RT. 14 KELURAHAN SENGETI
4.	RIZKI PRATAMA PUTRA	L	RT. 14 KELURAHAN SENGETI
5.	HUMAIDI	L	RT. 14 KELURAHAN SENGETI
6.	INDAH AYU SAFITRI	P	RT. 14 KELURAHAN SENGETI
7.	RAHMAD HARRY WIJAYA	L	RT. 14 KELURAHAN SENGETI

O. Tempat Pungutan Suara (TPS 15)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	LAYLA	P	RT. 15 KELURAHAN SENGETI
2.	JUKIANTO	L	RT. 15 KELURAHAN SENGETI
3.	HARRYANTI TRYANI NATASYA	P	RT. 15 KELURAHAN SENGETI
4.	ARIP	L	RT. 15 KELURAHAN SENGETI
5.	SRI WAHYUNI	P	RT. 15 KELURAHAN SENGETI
6.	ITA PUSPITA	P	RT. 15 KELURAHAN SENGETI
7.	BAYU SUSANTO	L	RT. 15 KELURAHAN SENGETI

P. Tempat Pungutan Suara (TPS 16)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	M. PIQO PAREKA	L	RT. 16 KELURAHAN SENGETI
2.	FITRIANTO	L	RT. 16 KELURAHAN SENGETI
3.	PANDJI DWI MARGO	L	RT. 16 KELURAHAN SENGETI
4.	MEMO FRIFOURSA	L	RT. 16 KELURAHAN SENGETI
5.	SEPTI ZULYANA	P	RT. 16 KELURAHAN SENGETI
6.	EMAN SUKIRMAN	L	RT. 16 KELURAHAN SENGETI
7.	HERLY WANDIRA	L	RT. 16 KELURAHAN SENGETI

Q. Tempat Pungutan Suara (TPS 17)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RESI EKA MARLINDA	P	RT. 17 KELURAHAN SENGETI
2.	KRISNA SAPUTRA ALPIN	L	RT. 17 KELURAHAN SENGETI
3.	RENDI ANDIKA	L	RT. 17 KELURAHAN SENGETI
4.	WEL SOFRA	L	RT. 17 KELURAHAN SENGETI
5.	RIDUAN SAPUTRA	L	RT. 17 KELURAHAN SENGETI
6.	SANTIKA	P	RT. 17 KELURAHAN SENGETI
7.	ROBI AGUSTIN	L	RT. 17 KELURAHAN SENGETI

R. Tempat Pungutan Suara (TPS 18)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	DES ARDIANSYAH	L	RT. 18 KELURAHAN SENGETI
2.	ARI YUNIARTO	L	RT. 18 KELURAHAN SENGETI
3.	IRVAN SAPUTRA	L	RT. 18 KELURAHAN SENGETI
4.	TITIK NOVITA SARI	P	RT. 18 KELURAHAN SENGETI
5.	ADE RISKI	L	RT. 18 KELURAHAN SENGETI
6.	HUMAIDI	L	RT. 18 KELURAHAN SENGETI
7.	M. FRIANDI	L	RT. 18 KELURAHAN SENGETI

S. Tempat Pungutan Suara (TPS 19)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	BUNGA ULANDARI	P	RT. 14 KELURAHAN SENGETI
2.	INDRA SAPUTRA	L	RT. 14 KELURAHAN SENGETI
3.	RUDI HARTONO	L	RT. 14 KELURAHAN SENGETI
4.	ILQHAM APRIYANTORO	L	RT. 14 KELURAHAN SENGETI
5.	HENI SAFITRI	P	RT. 14 KELURAHAN SENGETI
6.	HANA PRATIWI	P	RT. 14 KELURAHAN SENGETI
7.	MUHAMAD KUSNIN	L	RT. 14 KELURAHAN SENGETI

T. Tempat Pungutan Suara (TPS 20)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	LENI MARLINA	P	RT. 12 KELURAHAN SENGETI
2.	ROHANA HAYATI	P	RT. 12 KELURAHAN SENGETI
3.	ALFARISI	L	RT. 12 KELURAHAN SENGETI
4.	DIDI PRASETYO	L	RT. 12 KELURAHAN SENGETI
5.	NURKATUN HARINI	P	RT. 12 KELURAHAN SENGETI
6.	RENI NOVIA HANIFAH	P	RT. 12 KELURAHAN SENGETI
7.	NINDAWATI	P	RT. 12 KELURAHAN SENGETI

U. Tempat Pungutan Suara (TPS 21)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	IRNANDA	L	RT. 11 KELURAHAN SENGETI
2.	RAJA FAHRI	L	RT. 11 KELURAHAN SENGETI
3.	ABDUL HAMID	L	RT. 10 KELURAHAN SENGETI
4.	RIZA MEUTIA FITRI	P	RT. 11 KELURAHAN SENGETI
5.	IWAN SUNARYAN	L	RT. 11 KELURAHAN SENGETI
6.	JOKO ASLORI	L	RT. 10 KELURAHAN SENGETI
7.	HARIATI	P	RT. 11 KELURAHAN SENGETI

Ditetapkan di : Sengeti

pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SENGETI

